

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang melakukan pemungutan pajak bersifat memaksa diatur oleh undang-undang yang berlaku serta tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar anggaran belanja Negara bagi sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Penerimaan pajak di Indonesia merupakan kontribusi terbesar dan sumber utama pendapatan negara. Pendapatan Negara dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 6,9%, meningkatnya pendapatan negara salah satunya diperoleh dari sektor pajak. Penerimaan pajak mencapai persentase 82,5% dalam APBN terakhir tahun 2019 (www.kemenkeu.go.id).

Di Indonesia jenis-jenis pajak digolongkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan lembaga pemungutannya, terdapat dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, adapun sebagian besar pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerimaan pajak pusat khususnya di wilayah Jawa Tengah melampaui pertumbuhan nasional pada tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pertumbuhan Penerimaan Kanwil Jateng I

melampaui Pertumbuhan Nasional. Kinerja penerimaan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I tahun 2019 tercatat positif di tengah pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melemah. Penerimaan tercatat mengalami peningkatan sebesar 4,65%, penerimaan tersebut melebihi pertumbuhan nasional yang berada di persentase 1,67%. Hal ini menjadikan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I berada di urutan 21 kinerja pertumbuhan penerimaan nasional dari 34 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia (www.pajak.go.id).

Meningkatnya penerimaan pajak di Indonesia juga mempengaruhi penerimaan pajak daerah khususnya di wilayah Jawa Tengah realisasi penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I pada triwulan III tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2,6% dari tahun 2018-2019. Tahun 2019 penerimaan pajak mencapai Rp 18,58 triliun atau 58,39% dari realisasi penerimaan pajak di tahun 2018 yang hanya Rp 15,8 triliun. Adapun di tahun 2019 Kanwil DJP Jateng I mengemban target penerimaan pajak sebesar Rp 32,82 triliun. Penerimaan pajak tersebut diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp9,3 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 9,01 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3), sebesar Rp 43,68 miliar, dan sisanya sebesar Rp 222,98 miliar disumbang oleh pajak lainnya (www.pajak.go.id)

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas salah satunya diperoleh dari PPh pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, deviden, bunga, royalti,

penyerahan jasa atau sewa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21, wajib untuk membayar dan melapor PPh Pasal 23.

Wajib pajak dapat membayar dan melapor PPh Pasal 23 menggunakan sistem pemungutan pajak *Self assessment system*. Dalam sistem pemungutan pajak *Self assessment system* pemerintah memberikan kepercayaan bagi Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dapat melaporkan besarnya pajak terutang dalam SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara online, pihak pajak akan memeriksa pengisian SPT Tahunan, jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kurang dibayar maka pihak pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 Nomor 28 Tahun 2007 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memperoleh SKPKB dari pihak pajak, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu pajak kurang dibayar beserta tambahan sanksi administrasi atau denda berupa bunga.

Meskipun pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam membayarkan pajak terutang melalui sistem pemungutan pajak *Self assessment system*, ternyata masih ada banyak wajib pajak badan maupun orang pribadi yang kurang memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Salah satu contohnya wajib pajak badan dalam objek penelitian ini yaitu CV TJ, CV TJ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang dagang peralatan instalasi air minum, pipa pvc dan barang logam. Pada tahun 2016 CV TJ melakukan transaksi pembelian barang berupa pipa pvc, pembelian barang tersebut dikirim memakai jasa ekspedisi. Terdapat biaya jasa ekspedisi dalam pengiriman barang tersebut tetapi tidak dipotong oleh CV TJ selama 24 bulan terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai Desember 2018.

Biaya atas jasa ekspedisi termasuk objek PPh Pasal 23 tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 yaitu jasa Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bulan April tahun 2017 CV TJ melaporkan SPT Tahunan badan 2016 secara online, namun pada bulan November 2017 dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pihak pajak atas pelaporan SPT Tahunan badan tahun 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak pajak terdapat kurang dibayar akibat keterlambatan pemotongan PPh 23 atas jasa ekspedisi selama 24 bulan. Kurang bayar tersebut mengakibatkan CV TJ mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Atas penerbitan SKPKB tersebut CV TJ harus membayar jumlah yang masih harus dibayar beserta sanksi administrasi berdasarkan pasal 13 (2) UU KUP terkait keterlambatan pemotongan PPh pasal 23 selama 24 bulan.

Berdasarkan kasus tersebut maka penulis akan membahas dalam laporan praktek kerja lapangan yang berjudul “EVALUASI PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA EKSPEDISI PADA CV TJ”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban pajak atas pemotongan PPh pasal 23 oleh CV TJ pada tahun 2016?
2. Apa konsekuensi dari keterlambatan pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan CV TJ?
3. Bagaimana solusi atas penerbitan SKPKB PPh Pasal 23 yang diberikan kepada CV TJ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewajiban pajak atas pemotongan PPh pasal 23 CV TJ tahun 2016 seharusnya
2. Untuk menjabarkan konsekuensi dari keterlambatan pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan CV TJ
3. Untuk mengetahui solusi atas penerbitan SKPKB PPh Pasal 23 kepada CV TJ

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini semoga dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman penulis tentang perpajakan pada umumnya khususnya tentang evaluasi pelaporan dan penyetoran PPh pasal 23 atas jasa ekspedisi, serta sebagai salah satu syarat kelulusan Pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Soegijapranata Semarang.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca yaitu untuk memberikan wawasan khususnya dalam bidang perpajakan dan meningkatkan pemahaman tentang Pajak Penghasilan pasal 23.

3. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan yaitu memberikan informasi mengenai konsekuensi dari kesalahan tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan pembahasan laporan agar terlihat lebih jelas. Sistematika dalam laporan ini dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan laporan ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori perpajakan yang digunakan penulis sebagai dasar dan pedoman dalam pembahasan masalah penelitian ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Bab berisi tentang gambaran umum Kantor Konsultan Pajak Frans Sudirjo, Visi dan Misi KKP Frans Sudirjo, Struktur Organisasi KKP Frans Sudirjo, Tugas dan Wewenang pimpinan dan karyawan KKP Frans Sudirjo serta metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan masalah.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan penulis dan pembahasan masalah yang terkait dengan tema penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan atas hasil penelitian dan saran dari penulis untuk berbagai pihak.